

## TANTANGAN DALAM PENERAPAN AKUNTANSI MUSYARAKAH DI INDONESIA

Nassa Abyan Mufid<sup>1</sup>, Ilham Pratama Setiawan<sup>2</sup>, Muhammad Hafidz Abilla<sup>3</sup>, Muhammad  
Abi Fauzi Syariffudin<sup>4</sup>, Mukhlisatul Jannah<sup>5</sup>

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sultan Maulana  
Hasannudin Banten

[231410098.nassaabyanmufid@uinbanten.ac.id](mailto:231410098.nassaabyanmufid@uinbanten.ac.id)<sup>1</sup>, [231410100.ilhampratamasetiawan@uinbanten.ac.id](mailto:231410100.ilhampratamasetiawan@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>,  
[231410099.muhammadhafizabdilla@uinbanten.ac.id](mailto:231410099.muhammadhafizabdilla@uinbanten.ac.id)<sup>3</sup>,  
[231410097.mabifauzisyarifuddin@uinbanten.ac.id](mailto:231410097.mabifauzisyarifuddin@uinbanten.ac.id)<sup>4</sup>, [Mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id](mailto:Mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRACT

*The implementation of musyarakah accounting in Indonesia faces various challenges, especially in the lack of uniform accounting standards, limited competent human resources, and the complexity of transactions involving assets and profit sharing schemes. This research aims to identify these challenges through a qualitative approach and case studies on Islamic financial institutions. The research results show that the lack of harmonization of accounting standards, public awareness, and technology integration are the main obstacles in the implementation of musyarakah accounting. The proposed solutions include the development of globally recognized sharia accounting standards, increasing human resource competence, intensive socialization, and the use of technology. The implementation of the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) scheme in sharia banking financing shows the advantages of joint ownership and a profit sharing system, even though it faces risks related to transaction costs and taxes. Integrated strategic efforts are needed to optimize the implementation of musyarakah accounting to support the growth of the sharia financial industry in Indonesia.*

**Keywords:** Musyarakah Accounting, Sharia Accounting Standards, Implementation Challenges, Sharia Banking, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

### ABSTRAK

Penerapan akuntansi musyarakah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam standar akuntansi yang kurang seragam, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan kerumitan transaksi yang melibatkan aset serta skema pembagian keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus pada institusi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya harmonisasi standar akuntansi, kesadaran masyarakat, dan integrasi teknologi menjadi hambatan utama dalam implementasi akuntansi musyarakah. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan standar akuntansi syariah yang diakui global, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sosialisasi intensif, dan pemanfaatan teknologi. Implementasi skema Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam pembiayaan perbankan syariah menunjukkan keunggulan berupa kepemilikan bersama dan

### Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sistem bagi hasil, meskipun menghadapi risiko terkait biaya transaksi dan pajak. Upaya strategis yang terintegrasi diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan akuntansi musyarakah guna mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** Akuntansi Musyarakah, Standar Akuntansi Syariah, Tantangan Implementasi, Perbankan Syariah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

## PENDAHULUAN

Musyarakah merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Meski menawarkan konsep bagi hasil yang adil, produk berbasis musyarakah di bank syariah masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.<sup>1</sup> Keberhasilan sebuah bank atau lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Standar ini menjadi pedoman penting dalam mengatur sistem operasional mereka untuk melayani masyarakat dengan baik. Dalam praktiknya, standar akuntansi ini diterapkan melalui sistem pengelolaan akuntansi yang berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akurat.<sup>2</sup>

Menurut PSAK 406, musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana dua pihak atau lebih bergabung untuk menjalankan suatu usaha. Dalam perjanjian ini, setiap pihak berkontribusi dengan memberikan pembiayaan sesuai kesepakatan. Penerapan akuntansi musyarakah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya keseragaman dalam standar akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta perbedaan pendapat terhadap ketentuan akuntansi seringkali menjadi kendala. Selain itu, kerumitan transaksi musyarakah yang melibatkan berbagai jenis aset dan skema pembagian keuntungan turut menyulitkan penerapan akuntansi yang konsisten. Kondisi ini mengakibatkan pada ketidakpastian hukum, mengurangi kepercayaan nasabah, dan menghambat pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Perbedaan antara prinsip akuntansi konvensional dan akuntansi syariah menjadi salah satu kendala utama. Konsep-konsep seperti bagi hasil, risiko bersama, dan prinsip keadilan sosial yang mendasari akuntansi musyarakah seringkali bertentangan dengan pendekatan akuntansi konvensional yang lebih berorientasi pada profitabilitas jangka pendek.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai akuntansi musyarakah, baik di kalangan pelaku usaha maupun akuntan, menjadi hambatan signifikan. Banyak pelaku usaha yang masih belum memahami secara mendalam konsep-konsep dasar akuntansi musyarakah, sehingga kesulitan dalam mengimplementasikannya dalam praktik bisnis sehari-hari. Kurangnya standar akuntansi yang komprehensif dan konsisten juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun terdapat PSAK 106 yang mengatur tentang akuntansi musyarakah, namun masih terdapat beberapa isu yang belum terakomodasi secara jelas, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di antara para pelaku usaha.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan, upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntansi musyarakah di Indonesia terus dilakukan. Namun, masih diperlukan upaya yang

<sup>1</sup> Putri, D. B. (2017). Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7 (1): 14. [https://doi.org/10.21927/Jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/10.21927/Jesi.2017.7(1).14-21).

<sup>2</sup> Oktavia, K. (2016). Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Psak No. 106 Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcp Bangkalan Trunojoyo Madura. *Skripsi*, No. 106: 1–15.

lebih menyeluruh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dapat dicapai melalui program pelatihan dan sertifikasi, penyusunan standar akuntansi yang lebih detail dan spesifik, serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya akuntansi syariah menjadi langkah-langkah strategis yang perlu diambil.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik dengan pembahasan tersebut dan memutuskan untuk mengangkat judul **Tantangan Dalam Penerapan Akuntansi Musyarakah di Indonesia** sebagai judul artikel penelitian kami.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam tantangan penerapan akuntansi musyarakah melalui persepsi dan pandangan dari para praktisi akuntansi serta pelaku usaha yang terlibat dalam akad tersebut. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis penerapan akad musyarakah di institusi keuangan syariah tertentu atau beberapa lembaga terkait.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, dengan tujuan mengumpulkan dan mendeskripsikan data terkait tantangan dalam penerapan akuntansi musyarakah melalui berbagai sumber yang relevan. Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur yang ada mengenai teori dan regulasi akuntansi musyarakah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi studi dokumen, di mana peneliti mengkaji laporan keuangan lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad musyarakah serta peraturan-peraturan terkait, untuk memahami tata cara pencatatan dan pelaporan akuntansi musyarakah.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola tertentu dalam data yang terkait dengan tantangan penerapan akuntansi musyarakah. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap laporan keuangan, pedoman akuntansi, dan regulasi yang relevan untuk memahami sejauh mana aturan-aturan ini diterapkan dalam praktik serta tantangan yang muncul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbedaan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional

Akuntansi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional, terutama dalam hal penyediaan informasi. Perbedaan ini mencakup tujuan akuntansi, metode pengukuran dan penilaian, cara pelaporan dan penyampaian informasi, serta siapa saja yang menjadi pengguna laporannya. Akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang melekat dalam kehidupan masyarakat muslim. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bergantung pada nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, akuntansi syariah mengutamakan nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab.

Selain itu, tujuan pembuatan laporan keuangan dalam akuntansi syariah adalah untuk mencerminkan prinsip-prinsip ini. Dalam praktiknya, kerangka laporan keuangan bank syariah cenderung lebih kompleks dan mencakup lebih banyak jenis laporan dibandingkan dengan akuntansi keuangan konvensional. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan tuntunan syariat.

Konsep akuntansi Islam berbeda secara mendasar dari akuntansi konvensional. Akuntansi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariat yang menjadi pedoman hidup umat Islam, mencakup nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Praktiknya tidak hanya mengedepankan pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan aturan syariah.

Para profesional yang menjalankan akuntansi Islam dituntut tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Hal ini

memastikan bahwa proses akuntansi tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan spiritual yang sejalan dengan prinsip Islam.<sup>3</sup>

Di sisi lain, akuntansi konvensional berlandaskan pada logika manusia yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan serta budaya masyarakat di tempat sistem akuntansi tersebut diterapkan. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi dengan menyesuaikan standar dan praktik akuntansi agar relevan dengan konteks lokal maupun global, tanpa mengacu pada nilai-nilai agama tertentu. Hal ini membuat akuntansi konvensional lebih fleksibel, tetapi sering kali mengabaikan aspek spiritual atau etika mendalam yang menjadi ciri khas akuntansi Islam.

Akuntansi Islam menempatkan nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban sebagai inti dari setiap prosesnya. Nilai-nilai ini menjadi sangat penting karena informasi akuntansi memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang adil dan benar, akuntansi Islam memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat mendorong keputusan yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan akuntansi Islam tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung etika dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.<sup>4</sup>

Dalam akuntansi konvensional, prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab bersifat relatif karena dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan budaya yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai ini cenderung fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan ekonomi, sosial, atau hukum di lingkungan tersebut. Akibatnya, standar dan praktik akuntansi konvensional sering kali disesuaikan untuk mencerminkan kepentingan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, tanpa mengacu pada landasan moral atau spiritual yang tetap. Hal ini menjadikan akuntansi konvensional lebih pragmatis, tetapi terkadang kurang mempertimbangkan aspek etika universal.

Perbedaan-perbedaan tersebut akan semakin terlihat jelas jika kita membandingkan pengertian akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional. Akuntansi Islam dapat dipahami sebagai suatu proses yang tidak hanya menyajikan informasi keuangan, tetapi juga memberikan informasi yang memastikan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa suatu usaha dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, akuntansi Islam juga bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi yang lebih luas.<sup>5</sup> Akuntansi Islam juga berfungsi sebagai sarana bagi umat Islam untuk menilai sejauh mana mereka memenuhi tanggung jawab mereka kepada Allah, baik dalam hubungan antar sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Berbeda dengan akuntansi konvensional, yang hanya berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi, akuntansi Islam menekankan pertanggungjawaban yang lebih luas, yakni kepada Tuhan, bukan hanya kepada kelompok manusia dalam suatu entitas ekonomi.

Perbedaan yang mencolok antara perbankan konvensional dan perbankan Islam terletak pada standar operasional yang digunakan. Namun, jika dilihat lebih dalam, perbedaan ini sebenarnya berasal dari perbedaan paradigma dasar antara kedua jenis industri tersebut, yang kemudian mempengaruhi produk dan layanan yang ditawarkan. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam standar akuntansi yang diterapkan. Misalnya, di perbankan Islam terdapat produk-produk seperti musyarakah, mudarabah, murabahah, bai' bi-tsaman ajil, qardul hasan, salam, istishna, dan sebagainya. Produk dan layanan ini tidak ditemukan dalam perbankan konvensional.

---

<sup>3</sup> Mufti, A. Dan Sula, M.S., 2008. Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes).

<sup>4</sup> Muhammad, 2000. Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur'an, Yogyakarta: Uii Press. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

<sup>5</sup> Hameed, S., 2001. Islamic Accounting – Accounting For The New Millenium?, Paper Presented At The Asia Pacific Conference, Kota Bahru, Kelantan, October 10-12, 2001.

Keunikan produk atau layanan ini memunculkan standar akuntansi yang berbeda, bahkan dalam beberapa kasus tidak ada dalam standar akuntansi konvensional. Salah satu contoh yang menarik adalah transaksi deposito mudharabah yang dilakukan oleh nasabah di bank Islam. Meskipun terlihat mirip dengan deposito pada bank konvensional, sifat dan bentuk deposito mudharabah sebenarnya sangat berbeda dalam hal perlakuan akuntansinya.<sup>6</sup>

## Pengertian Akuntansi Musyarakah


Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi dana masing-masing. Kontribusi dana ini dapat berupa uang tunai atau aset non-tunai yang sesuai dengan prinsip syariah.

PSAK No. 106 menyediakan pedoman terkait pengakuan akuntansi untuk mitra aktif (yang mengelola usaha) dan mitra pasif (yang hanya menyertakan modal), mencakup tahapan saat perjanjian dibuat, selama perjanjian berlangsung, hingga berakhirnya perjanjian. Standar ini juga menetapkan persyaratan minimum untuk penyajian informasi akuntansi bagi kedua jenis mitra, sehingga transparansi dan keadilan dalam pelaporan keuangan tetap terjaga.

Musyarakah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Penyediaan Dana Bersama: Semua mitra (syarik) secara bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru dirintis.
2. Bentuk Investasi: Investasi dalam musyarakah dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, setara uang tunai, atau aset non-tunai yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pengelolaan oleh Mitra Aktif: Mitra yang aktif bertanggung jawab atas pengelolaan transaksi usaha terkait investasi musyarakah. Seluruh aktivitas pengelolaan dicatat

Mitra yang tidak terlibat dalam pengelolaan disebut mitra pasif atau investor, sedangkan mitra yang mengelola dana disebut mitra aktif atau pengurus. Unit usaha yang dibentuk dalam perjanjian ini, atau proyek yang disepakati, akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan dalam akad musyarakah. Selama operasional bisnis, pencatatan dilakukan oleh mitra aktif yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut.



Gambar 1 Skema Musyarakah

Actis

Keterangan:

<sup>6</sup> Ibrahim, A. (2009). Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah: Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi. *Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah*, 11-12.

1. Mitra aktif dan pasif membuat akad musyarakah yang mengatur segala ketentuan kerjasama antara kedua belah pihak.
2. Unit usaha yang dibentuk mengikuti ketentuan dalam akad musyarakah yang telah disepakati bersama.
3. Unit usaha yang dikelola menghasilkan laba atau rugi sesuai dengan jalannya usaha.
4. Hasil usaha akan dibagi antara kedua mitra berdasarkan ketentuan berikut:
  - a. Jika usaha menghasilkan keuntungan, maka pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad musyarakah.
  - b. Jika usaha mengalami kerugian, tanggung jawab kerugian akan dibagi antara mitra aktif dan pasif sesuai dengan proporsi dana yang telah mereka kontribusikan. Tidak ada ketentuan mengenai nisbah bagi kerugian dalam akad musyarakah.<sup>7</sup>

## Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Penerapan Akuntansi Musyarakah Di Indonesia

Tantangan dalam implementasi akuntansi syariah di Indonesia sangat beragam, terutama seiring dengan berkembangnya globalisasi. Beberapa isu utama yang perlu diatasi meliputi harmonisasi standar akuntansi antarnegara, pemanfaatan teknologi dalam praktik akuntansi syariah, serta pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang semakin relevan dalam pasar global. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi:

### 1. Harmonisasi Standar Akuntansi Global

Di era globalisasi, perusahaan yang beroperasi lintas negara memerlukan keseragaman dalam standar akuntansi untuk memudahkan perbandingan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Namun, masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan penuh mengenai harmonisasi standar akuntansi syariah antarnegara. Perbedaan penafsiran prinsip-prinsip syariah dan konteks hukum serta budaya lokal menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai keseragaman tersebut.

### 2. Integrasi Teknologi dalam Akuntansi Syariah

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara akuntansi dilakukan secara keseluruhan, termasuk dalam konteks akuntansi syariah. Salah satu tantangan besar adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi, seperti perangkat lunak akuntansi atau platform keuangan digital, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penghindaran elemen-elemen yang dilarang dalam syariah, seperti riba (bunga), dalam proses transaksi dan pelaporan keuangan.

### 3. Keterbatasan Pemahaman Prinsip Ekonomi Islam

Pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat penting untuk dapat merespons dinamika pasar global dengan tepat. Namun, tantangannya adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip tersebut, baik di kalangan praktisi akuntansi maupun pemangku kepentingan lainnya. Kekurangan pemahaman ini berpotensi menghambat implementasi akuntansi syariah yang konsisten dan efektif, sehingga perlu ada upaya lebih dalam edukasi dan penguatan kapasitas para pelaku di sektor ini.<sup>8</sup>

## Solusi Mengatasi Tantangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan akuntansi syariah menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan sektor ini. Meskipun permintaan akan produk dan layanan keuangan syariah terus meningkat, namun sektor ini tetap

<sup>7</sup> Eny Latifah, R. R. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

<sup>8</sup> Gunawan Aji, R. A. (2024). Tantangan Dan Prospek Akuntansi Syariah Di Era Globalisasi . *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (Jiesa)*, 14-15.

menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa diambil:

## 1. Pengembangan Standar Akuntansi Syariah yang Diakui Secara Global

Salah satu tantangan utama dalam akuntansi syariah adalah kurangnya standar yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan standar akuntansi syariah yang lebih komprehensif dan diterima secara global. Di Indonesia, peran Dewan Standar Akuntansi Syariah sangat penting dalam mendorong pengembangan standar yang tidak hanya mengikuti prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kualitas dan relevansinya. Dengan demikian, standar ini bisa menjadi acuan yang lebih luas di tingkat internasional.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional dan organisasi terkait bisa membantu mengharmonisasikan standar akuntansi syariah antarnegara. Sosialisasi dan edukasi mengenai Standar Akuntansi Syariah (SAS) kepada para pelaku industri dan pemangku kepentingan juga sangat penting agar pemahaman dan penerapan standar ini semakin meluas.

## 2. Meningkatkan Pengetahuan dan Kualitas Pendidikan Akuntansi Syariah Terutama Terkait Akad Musyarakah

Saat ini, jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi syariah masih sangat terbatas, khususnya dalam hal pemahaman tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi syariah, seperti musyarakah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi syariah agar para profesional di bidang ini lebih terampil dan kompeten. Peningkatan kurikulum pendidikan akuntansi syariah, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan akad-akad syariah seperti musyarakah, sangat penting. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah yang tepat dalam setiap transaksi keuangan.<sup>9</sup>

Dengan cara memberikan pendidikan kepada mahasiswa akuntansi syariah dengan menguatkan kurikulum. Peningkatan pengetahuan akuntansi bagi sumber daya manusia dapat memberikan kualitas pekerjaan akuntansi syariah itu baik. Pelatihan akuntansi syariah juga dapat dilakukan dalam peningkatan kompetensi SDM. Pelatihan ini dapat diperoleh dari mengikuti seminar-seminar dengan tema akuntansi syariah, hal ini untuk memberikan wawasan yang lebih luas terkait dengan akuntansi syariah serta memberikan keahlian yang lebih.

## 3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Akuntansi Musyarakah

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai akuntansi Musyarakah, salah satu akad dalam transaksi syariah yang memiliki peran penting dalam pengembangan akuntansi syariah. Agar pengembangan akuntansi syariah dapat berjalan dengan baik, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep dasar dalam akuntansi syariah, termasuk Musyarakah. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh, baik melalui seminar, workshop, maupun media lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu memahami dan memanfaatkan akuntansi Musyarakah secara tepat, yang pada gilirannya mendukung perkembangan keuangan syariah secara lebih luas.<sup>10</sup> Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akuntansi Musyarakah, mengadakan workshop dan seminar menjadi langkah penting. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti webinar, video edukasi,

---

<sup>9</sup> Rahmawati, Y. (2022). Akuntansi Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital. *Indonesian Journal Of Islamic Economics And Finance*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.37680/Ijief.V2i1.1366>

<sup>10</sup> Rahmawati, 2022

dan platform digital lainnya juga dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan pengetahuan mengenai akuntansi Musyarakah.

Masyarakat perlu dibimbing untuk memahami bahwa akuntansi Musyarakah bukan hanya sekadar teori, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam dunia bisnis dan keuangan syariah. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat muncul berbagai inovasi dalam penerapan akuntansi Musyarakah yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian syariah secara keseluruhan.

#### 4. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga yang Mendukung Akuntansi Syariah

Pengembangan akuntansi syariah memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri. Pemerintah berperan dalam regulasi yang mendukung akuntansi syariah, masyarakat sebagai konsumen produk keuangan syariah, dan pelaku industri bertanggung jawab untuk mengimplementasikan akuntansi syariah dalam operasionalnya. Dengan sinergi ini, akuntansi syariah dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat bagi perekonomian syariah.<sup>11</sup> Dalam hal ini semua pihak harus melakukan kerjasama dalam peningkatan pengembangan akuntansi syariah.

#### 5. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era globalisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk mengembangkan akuntansi syariah. Teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi syariah, membuatnya lebih mudah diterapkan dan diakses oleh semua pihak. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak khusus untuk akuntansi syariah dapat mempermudah implementasi serta memperluas penyebarannya, sehingga akuntansi syariah lebih dikenal dan digunakan secara luas.<sup>12</sup>

### **Penerapan Akuntansi Musyarakah Pada Dunia Perbankan**


#### 1. Pada Pembiayaan KPR dan KKB

Produk MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) Dalam perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan dapat diterapkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif, sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Muqtasid, 9(2) 2018: 120-133. Pembiayaan ini mencakup berbagai jenis pembiayaan, seperti pembiayaan kendaraan (KB) dan pembiayaan properti atau rumah (PR).

Model pembiayaan MMQ (Murabahah, Musyarakah, dan Qardh) dalam implementasinya pada perbankan syariah Indonesia difokuskan pada pembiayaan pembelian properti, yang mencakup properti baru (ready stock), properti lama (second-hand), properti baru indent, take-over pembiayaan, dan refinancing.

<sup>11</sup> Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2011.11.Edsus.264>

<sup>12</sup> Febrika Nurfianti, Uci Oktavia, I. A. K. (2024). Revitalisasi Profesi Akuntansi Melalui Digitalisasi Akuntansi. 1192, 58–63.



Gambar 2 Skema produk berbasis MMQ untuk KPR iB dan KKB iB (OJK, 2016)

a. Perjanjian Pembiayaan

Bank syariah dan nasabah (perorangan atau perusahaan) menyepakati perjanjian pembiayaan dengan akad MMQ untuk jangka waktu 3 tahun. Pembiayaan ini dapat berupa KPR iB atau KKB iB dengan total modal kemitraan Rp. 500 juta. Bank menyumbang porsi modal sebesar 72% (Rp. 360 juta), sedangkan nasabah menyumbang 28% (Rp. 140 juta). Nisbah pembagian keuntungan disepakati sebesar 60:40.

b. Penyaluran Dana

Dana dari bank dan nasabah disalurkan sesuai porsi modal (hishshah) yang telah disepakati. Penyaluran dana dilakukan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Penggunaan Pembiayaan MMQ

Dana tersebut digunakan untuk membeli aset, seperti rumah atau mobil, sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah. Aset ini kemudian dimanfaatkan sebagai objek usaha melalui penyewaan (ijarah).

d. Penyewaan Aset/ Aktiva MMQ

Aset yang dibeli disewakan kepada nasabah sendiri sebagai konsumen penyewa (mu'jir). Nasabah membayar uang sewa (ujrah) sesuai nisbah yang telah disepakati.

e. Pembayaran Uang Sewa (Ujrah)

Nasabah (mustajir) membayar uang sewa bulanan kepada kemitraan usaha (bank dan nasabah) sebesar Rp. 10 juta per bulan, yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil.

f. Pembagian Hasil Usaha Penyewaan

Pendapatan dari penyewaan, sebesar Rp. 10 juta per bulan, dibagi sesuai nisbah bagi hasil. Bank memperoleh Rp. 6 juta, sementara nasabah mendapatkan Rp. 4 juta.

g. Pembayaran Bagi Hasil oleh Nasabah

Nasabah membayar bagian bagi hasil bank sebesar Rp. 6 juta per bulan. Bagian ini digunakan sebagai salah satu sumber angsuran untuk mengambil alih porsi modal (hishshah) bank secara bertahap.

h. Pembayaran Angsuran Pokok oleh Nasabah

Selain bagi hasil, nasabah membayar angsuran pokok Rp. 10 juta per bulan untuk mengurangi porsi kepemilikan bank (hishshah). Setelah masa perjanjian selesai, aset sepenuhnya menjadi milik nasabah, dan bank tidak lagi memiliki kepemilikan atas aset tersebut.

Fatwa Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang diterbitkan pada tahun 2013 hadir sebagai solusi terhadap keterbatasan pembiayaan KPR syariah yang hanya didasarkan pada dua skema tradisional. Fatwa ini merupakan pengembangan dari fatwa Musyarakah dengan menggunakan prinsip syirkah atau kongsi. Dalam model MMQ, aset yang dibeli, seperti rumah, menjadi milik bersama antara bank dan nasabah. Porsi kepemilikan bank maksimal adalah 80%, sementara nasabah memiliki 20%. Seiring dengan pembayaran angsuran bulanan oleh nasabah, porsi kepemilikan bank akan berkurang, dan pada akhir masa tenor, aset tersebut sepenuhnya akan menjadi milik nasabah, sementara bank tidak lagi memiliki bagian dalam kepemilikan.

Dalam transaksi musyarakah, kedua pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama dengan menggabungkan sumber daya yang ada. Dalam implementasi MMQ, terdapat dua akad yang berjalan secara paralel: pertama, nasabah dan bank melakukan akad musyarakah untuk menyertakan modal dalam usaha yang diharapkan mendatangkan keuntungan; dan kedua, nasabah membeli aset yang sebelumnya dimiliki oleh bank secara bertahap. Dalam hal ini, kepemilikan bank berkurang secara perlahan seiring waktu, hingga akhirnya seluruh kepemilikan atas aset beralih sepenuhnya ke nasabah. Proses berkurangnya modal bank ini dikenal dengan istilah mutanaqishah, di mana bank secara bertahap mengalihkan porsi kepemilikan asetnya kepada nasabah.

Skema ini memungkinkan nasabah untuk mengakses pembiayaan properti dengan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, tanpa harus terbebani dengan sistem bunga seperti yang ada dalam perbankan konvensional, sekaligus memberikan kesempatan bagi bank untuk mendapatkan keuntungan yang sah melalui pembagian hasil dan margin sewa.

Dalam Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), keberadaan hishshah sebagai modal usaha sangat penting. Hishshah dinyatakan dalam bentuk unit, yang mencerminkan porsi kepemilikan setiap pihak dalam usaha bersama. Nilai modal yang dihitung dalam unit hishshah tidak boleh berkurang selama masa akad berlangsung. Hal ini memastikan bahwa modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tetap dihargai sesuai dengan porsi yang disepakati.

Selain itu, terdapat Wa'ad, di mana bank syariah berjanji untuk secara bertahap mengalihkan seluruh hishshah-nya kepada nasabah. Janji ini mengatur proses pengalihan kepemilikan secara bertahap, seiring dengan pembayaran angsuran oleh nasabah. Intiqal al-milkiyyah, yang berarti pengalihan hak milik, terjadi melalui penyetoran uang oleh nasabah sesuai dengan nilai unit hishshah yang disepakati. Dalam hal ini, jika nasabah menyetorkan nilai uang yang lebih dari nilai unit hishshah, selisihnya akan dianggap sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.

Proses ini memungkinkan nasabah untuk secara bertahap mengambil alih kepemilikan atas aset yang dibiayai, sementara bank tetap memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima selama masa akad. Dengan demikian, transaksi ini tetap mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan akad MMQ meliputi:

- a. **Kepemilikan Bersama:** Dalam akad ini, baik bank syariah maupun nasabah memiliki bagian dalam aset yang menjadi objek perjanjian. Ini menciptakan kemitraan yang adil dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut.
- b. **Bagi Hasil:** Kedua pihak, baik bank maupun nasabah, berhak menerima bagi hasil dari margin sewa yang telah disepakati atas aset yang disewakan. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan nisbah yang ditetapkan dalam akad, memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.
- c. **Fleksibilitas Sewa:** Ada fleksibilitas dalam menentukan harga sewa. Kedua belah pihak dapat sepakat untuk mengubah harga sewa sesuai dengan perubahan harga pasar, yang memberikan ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis.
- d. **Mengurangi Risiko Keuangan:** Akad ini mampu mengurangi risiko finansial yang sering kali muncul akibat inflasi dan kenaikan suku bunga yang terjadi pada pembiayaan

konvensional. Dengan demikian, akad MMQ lebih stabil dan dapat melindungi kedua pihak dari ketidakpastian ekonomi.

- e. Stabilitas terhadap Inflasi: Akad ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga pasar atau harga pada saat inflasi terjadi, memberikan kestabilan dalam pembayaran dan pengelolaan pembiayaan. Hal ini membuatnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional yang rentan terhadap perubahan ekonomi yang cepat.

Namun, akad MMQ juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Beban Pajak dan Biaya: Salah satu risiko dalam MMQ adalah terkait dengan pelimpahan beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik itu pajak hak tanggungan maupun pajak atas bangunan. Selain itu, ada kemungkinan timbulnya biaya-biaya lain yang dapat menjadi beban tambahan terhadap aset yang menjadi objek akad, seperti biaya pemeliharaan atau asuransi, yang pada akhirnya dapat membebani salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat.
- b. Penurunan Pendapatan Margin Sewa: Bank syariah dapat menghadapi risiko berkurangnya pendapatan margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad. Risiko ini bisa muncul jika terjadi penurunan nilai aset atau penurunan harga sewa yang diterima dari nasabah, yang berpengaruh pada pembagian hasil yang diterima oleh bank. Penurunan ini dapat berdampak pada kestabilan pendapatan yang diharapkan dari akad MMQ.

Dengan demikian, penerapan akad MMQ dalam pembiayaan syariah memberikan solusi bagi bank dan nasabah, tetapi juga memiliki tantangan terkait dengan biaya dan risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati.<sup>13</sup>

## 2. Pada UMKM

Implementasi Akad Musyarakah di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa industri, termasuk perbankan syariah. Penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa bank syariah di Indonesia telah menggunakan akad musyarakah dan akad musyarakah mutanaqishah dalam produk pembiayaannya. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kekurangan dalam pengawasan. Oleh karena itu, implementasi akad musyarakah memerlukan perhatian yang lebih dalam mengembangkan dan meningkatkan praktiknya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi Akad Musyarakah pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, perbankan syariah harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan akad musyarakah. Kedua, perbankan syariah harus memilih mitra yang sesuai dan memiliki reputasi yang baik untuk bekerja sama dalam akad musyarakah. Ketiga, perbankan syariah harus menetapkan jangka waktu dan syarat-syarat yang jelas untuk akad musyarakah, serta memastikan bahwa akad musyarakah dilakukan secara transparan dan adil.

UMKM memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, karena mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kriteria yang berbeda, yaitu: pertama, UMKM yang berfungsi sebagai sarana pekerjaan untuk memperoleh penghasilan; kedua, UMKM yang memiliki keahlian dalam pembuatan produk tetapi belum mengembangkan aspek kewirausahaan; ketiga, UMKM yang sudah memiliki semangat kewirausahaan dan mampu menangani kontrak serta ekspor; dan terakhir, UMKM yang telah berkembang menjadi

---

<sup>13</sup> Basyariah, N. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, 126-129. <http://Dx.Doi.Org/10.18326/Muqtasid.V9i2.120-133>

perusahaan besar setelah mengalami transformasi dari aspek kewirausahaan yang dimilikinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah di beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah memberikan hasil yang positif. Akad musyarakah, sebagai prinsip pembiayaan berbasis kerjasama, terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dengan cara menggabungkan sumber daya antara bank syariah dan nasabah untuk menghasilkan keuntungan bersama.

Musyarakah mutanaqishah (MMQ) sebagai salah satu variasi dari akad musyarakah, telah diadopsi dalam produk pembiayaan oleh berbagai bank syariah. Pembiayaan ini memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah, di mana nasabah dan bank bersama-sama memiliki aset yang dibeli, dan kepemilikan bank berkurang seiring dengan pembayaran angsuran oleh nasabah. Dengan demikian, nasabah dapat akhirnya memiliki aset tersebut sepenuhnya, dan pembiayaan ini membantu mengurangi beban bunga yang biasanya ada dalam sistem perbankan konvensional.

Akad musyarakah, dengan berbagai variasinya, telah terbukti memberikan dampak positif dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, serta mendukung pemberdayaan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Bank syariah menggunakan akad musyarakah untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro, yang memberikan keuntungan berbagi risiko dan hasil sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun ada keberhasilan, beberapa tantangan masih ada, seperti kesulitan dalam memastikan kepatuhan penuh dengan prinsip-prinsip syariah dan kekurangan dalam pengawasan serta monitoring.

Analisis menunjukkan bahwa prinsip berbagi risiko dan hasil yang adil antara mitra menjadi alasan utama popularitas akad musyarakah di kalangan UMKM yang mencari pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini, bank syariah harus memiliki mekanisme ketat dalam memilih mitra bisnis dan menyusun kesepakatan akad, termasuk menetapkan syarat yang jelas dan memastikan transparansi dalam transaksi. Tantangan utama dalam implementasi akad ini meliputi pengawasan dan monitoring yang efektif serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai akad musyarakah di antara pelaku bank dan nasabah. Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah perlu fokus pada inovasi produk, peningkatan pendidikan, dan pelatihan tentang keuangan syariah.

Implementasi akad musyarakah memiliki dampak signifikan pada peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan akses pembiayaan yang adil dan sesuai syariah kepada UMKM, bank syariah berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi akad musyarakah di lembaga keuangan syariah di Indonesia mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat prinsip keuangan syariah, meskipun peningkatan pengawasan, edukasi, dan inovasi produk tetap diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan manfaat akad ini.

Contoh penerapan akad musyarakah di Indonesia dapat dilihat pada beberapa bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat. BSI, misalnya, menawarkan produk pembiayaan musyarakah mutanaqishah untuk pembelian properti. Dalam produk ini, bank dan nasabah bersama-sama membeli properti, di mana kepemilikan properti tersebut akan berkurang secara bertahap oleh bank sesuai dengan porsi pembayaran nasabah hingga properti sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Bank Muamalat juga menerapkan akad musyarakah dalam produk pembiayaannya, terutama untuk sektor usaha kecil dan menengah. Bank ini memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan sebuah skema pembagian keuntungan yang adil dan terbuka, membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus terbebani oleh bunga yang tinggi seperti pada pembiayaan konvensional. Program pembiayaan ini tidak

hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Dengan berbagai inisiatif dan program yang telah dijalankan, bank-bank syariah di Indonesia terus berupaya untuk memperkuat implementasi akad musyarakah, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, implementasi akad musyarakah di lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat prinsip keuangan syariah. Namun, peningkatan pengawasan, edukasi, dan inovasi produk tetap diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi manfaat akad ini.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa penerapan akuntansi musyarakah di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kurangnya harmonisasi standar akuntansi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kompleksitas transaksi yang melibatkan skema bagi hasil. Selain itu, terdapat hambatan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait prinsip ekonomi syariah.

Namun, beberapa solusi telah diusulkan untuk mengatasi kendala tersebut, seperti pengembangan standar akuntansi syariah yang diakui secara global, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akuntansi syariah. Implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di sektor perbankan syariah menunjukkan keunggulan dalam pembagian hasil dan mitigasi risiko finansial, meskipun masih ada tantangan terkait biaya transaksi dan pajak.

Penerapan akuntansi musyarakah dapat memberikan dampak positif pada inklusi keuangan, khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga penting bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam memperkuat praktik akuntansi syariah. Upaya strategis yang terintegrasi diperlukan agar akuntansi musyarakah dapat berkontribusi lebih optimal pada pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basyariah, N. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, 126-129. [Http://Dx.Doi.Org/10.18326/Muqtasid.V9i2.120-133](http://Dx.Doi.Org/10.18326/Muqtasid.V9i2.120-133)
- Desita Fitriani, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). *Hare: Sharia Economic Review*, 8-9.
- Eny Latifah, R. R. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Febrika Nurfianti, Uci Oktavia, I. A. K. (2024). Revitalisasi Profesi Akuntansi Melalui Digitalisasi Akuntansi. 1192, 58–63.
- Gunawan Aji, R. A. (2024). Tantangan Dan Prospek Akuntansi Syariah Di Era Globalisasi . *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (Jies)*, 14-15.
- Hameed, S., 2001. Islamic Accounting – Accounting For The New Millenium?, Paper Presented At The Asia Pacific Conference, Kota Bahru, Kelantan, October 10-12, 2001.
- Ibrahim, A. (2009). Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah: Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi. *Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah* , 11-12.
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). [Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2011.11.Edsus.264](https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2011.11.Edsus.264)

---

<sup>14</sup> Desita Fitriani, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). *Hare: Sharia Economic Review*, 8-9.

- Mufti, A. Dan Sula, M.S., 2008. Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes).
- Muhammad, 2000. Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur'an, Yogyakarta: Uii Press. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Oktavia, K. (2016). Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Psak No. 106 Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kcp Bangkalan Trunojoyo Madura. Skripsi, No. 106: 1–15.
- Putri, D. B. (2017). Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7 (1): 14. [https://doi.org/10.21927/Jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/10.21927/Jesi.2017.7(1).14-21).
- Rahmawati, Y. (2022). Akuntansi Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital. *Indonesian Journal Of Islamic Economics And Finance*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.37680/Ijief.V2i1.1366>